



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/6649 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TKIT AL MUSLIMUN Nomor : 062/TKIT-AM/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	:	TKIT AL MUSLIMUN
NPSN	:	20266087
Alamat	:	Jl. Sultan Agung KM 27 Pondok Ungu Rt.001 Rw.006 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	:	Hj. Nunung Marjuki, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional	:	421/433-Disdik 1
Tanggal	:	22 Maret 2005
Nama Yayasan	:	Yayasan Al Muslimun
Alamat Yayasan	:	Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal	:	89 /22 Oktober 2014
No SK Kemenkumham/Tanggal	:	AHU-08065.50.10.2014 Tanggal 23 Oktober 2014

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TKIT AL MUSLIMUN, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 8 Februari 2021 Sampai Dengan 8 Februari 2023.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19660402 198803 1 011



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Nomor : 42/1433 - Disdik I

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Muslimun, di Jl. Raya Sultan Agung Km 27 No 3 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK/TKIT Al Muslimun, di Jl. Raya Sultan Agung Km 27 No 3 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Muslimun Nomor 011/TKIT-YAM/IX/2004 tanggal 15 Desember 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menctapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Muslimun, di Jl. Raya Sultan Agung Km 27 No 3 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK/TKIT Al Muslimun, di Jl. Raya Sultan Agung Km 27 No 3 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 1503/Kep. TA 88/KAS Hopen/2001 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Bernilai lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Medan Satria Nomor 445/188/Kesos/Kl.Mesat tanggal 8 November 2004;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Medan Satria Nomor 425/522-Kesos/Kc/MS/XI/2004 tanggal 8 November 2004;
3. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pondok Gede Nomor 421.1/11/ UPTD Pem/TK/SD 2005 tanggal 13 Januari 2005 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 15 Maret 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Al Muslimin, di Jl. Raya Sultan Agung Km 27 No 3 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK TKIT Al Muslimin, di Jl. Raya Sultan Agung Km 27 No 3 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 22 Maret 2005


S M A R I
Pembina Tk I
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala UPTD Pemb. TK/SD Kecamatan Medan Satria
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Satria